



PEMERINTAH KABUPATEN BULUNGAN
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. Kol.H.Soetadji No. 47 Telp.(0552) 21018,
Laman : bulungan.dpmptsp@gmail.com

IZIN OPERASIONAL PROGRAM / SATUAN PENDIDIKAN

NOMOR : 500.16.7.2/59/izin PF/DPMTSP-III

Bahwa berdasarkan ;

1. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Pendidikan Nasional;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 Tentang Pendirian Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian PAUD;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 137 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
9. Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pendelegasian wewenang dan penyelenggaraan pelayanan perizinan berusaha dan non perizinan berusaha pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagaimana dirubah dengan Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2022 ;
10. Keputusan Bupati Nomor 100.3.3.2/37 Tahun 2024 tentang Tim Teknis dan Pemegang Hak Akses Online Single Submission Pelayanan Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Berusaha pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

Dengan memperhatikan :

- a. Surat Rekomendasi Dinas Pendidikan Kab. Bulungan No. 421.9/5824/DISDIKBUD II/2024 Tanggal 11 November 2024
- b. Berita Acara Pemeriksaan Lokasi tertanggal 8 November 2024;

Maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Bulungan memberikan Izin Operasional Program/Satuan Pendidikan kepada :

"TK AISYIYAH BUSTANUL ATHFAL (ABA)"

Alamat Lembaga : Jl. Sengkawit Gg. Lestari Tanjung Selor Hilir Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara

Klasifikasi Usaha : Izin Operasional

NPWP Badan Usaha: 92.676.453.1-727.000

No.Telp/Hp : 0822 5078 4529

KBLI : Pendidikan Taman Kanak-Kanak Swasta/Raudatul Athfal/Bustanul Athfal (85132)

Dengan Penanggungjawab / Pengurus / Pemilik;

Nama : **KAMARIAH, S.Pd**

Jabatan : Kepala Sekolah

Alamat : Long Beluah RT 010 Kecamatan Tanjung Palas Barat Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara

Berlaku : **15 November 2027**

Ditetapkan di : Tanjung Selor
Pada tanggal : 15 November 2024

An. BUPATI BULUNGAN.

KEPALA DINAS,



JAHRAH, S.E, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19651217 1990092001

Tembusan Kepada Yth.

1. Bupati Bulungan
2. Kepala Dinas Pendidikan Kab.Bulungan di Tanjung Selor.



PEMERINTAH KABUPATEN BULUNGAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Kol.H.Soetadji No. 47 Telp.(0552) 21018,
Laman : bulungan.dpmptsp@gmail.com

IZIN PENDIRIAN PROGRAM / SATUAN PENDIDIKAN

NOMOR : 500.16.7.2/59/Izin PF/DPMPTSP-III

Bahwa berdasarkan ;

1. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Pendidikan Nasional;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 Tentang Pendirian Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian PAUD;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 137 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
9. Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pendelegasian wewenang dan penyelenggaraan pelayanan perizinan berusaha dan non perizinan berusaha pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagaimana dirubah dengan Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2022 ;
10. Keputusan Bupati Nomor 100.3.3.2/37 Tahun 2024 tentang Tim Teknis dan Pemegang Hak Akses Online Single Submission Pelayanan Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Berusaha pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

Dengan memperhatikan

- a. Surat Rekomendasi Dinas Pendidikan Kab. Bulungan No. 421.9/5823/DISDIKBUD II/2024 Tanggal 11 November 2024
- b. Berita Acara Pemeriksaan Lokasi tertanggal 8 November 2024;

Maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Bulungan memberikan Izin Pendirian Program/Satuan Pendidikan kepada :

"TK AISYIYAH BUSTANUL ATHFAL (ABA)"

Alamat Lembaga : Jl. Sengkawit Gg. Lestari Tanjung Selor Hilir Kecamatan
Tanjung Selor Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan
Utara

Klasifikasi Usaha : Izin Pendirian

NPWP Badan Usaha: 92.676.453.1-727.000

No.Telp/Hp : 0822 5078 4529

KBLI : Pendidikan Taman Kanak-Kanak Swasta/Raudatul
Athfal/Bustanul Athfal (85132)

Dengan Penanggungjawab / Pengurus / Pemilik;
Nama : **KAMARIAH, S.Pd**

Jabatan : Kepala Sekolah

Alamat : Long Beluah RT 010 Kecamatan Tanjung Palas Barat
Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara

Ditetapkan di : Tanjung Selor
Pada tanggal : 15 November 2024

An. ~~BUPATI BULUNGAN.~~

~~KEPADA DINAS,~~



JAHRAH, S.E, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19651217 1990092001

Tembusan Kepada Yth.

1. Bupati Bulungan
2. Kepala Dinas Pendidikan Kab.Bulungan di Tanjung Selor.